

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila. Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sector pelayanan masyarakat tak terkecuali Bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka diperlukan dukungan dan peranserta seluruh potensi masyarakat. Agar dalam proses pembangunan selanjutnya dapat berjalan lancar diperlukan adanya hubungan yang selaras, serasi dan berimbang antara pemerintah dengan masyarakat. Pembangunan Nasional merupakan suatu pembangunan yang terus berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri yaitu salah satunya berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam Pembangunan Nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya. Oleh karena itu peran masyarakat dalam Pembangunan Nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak walaupun nantinya manfaat dari membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Bicara mengenai pajak pemerintah telah memberikan kebijakan Tax Amnesty kepada wajib pajak untuk menghapus sanksi pajak. Tax amnesty atau amnesti pajak adalah pengampunan atau pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh perusahaan yang akan segera diatur dalam UU Pengampunan Nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan Undang-Undang tersebut dikatakan

jika pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan. Pengampunan pajak ini objeknya bukan hanya yang disimpan di luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar. dari satu sisi adanya Tax Amnesty seterusnya akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Nah tetapi disisi lain, di sisi yang di luar fiskal atau pajaknya, dengan kebijakan *amnesty* ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita.

Menurut undang-undang Pengertian Repatriasi Harta adalah proses pengembalian Akumulasi Penghasilan berupa Aset atau harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan non repatriasi adalah penghasilan berupa asset atau harta di luar wilayah NKRI yang tidak dialihkan ke dalam Wilayah NKRI. repatriasi dan non repatriasi memiliki perbedaan tarif berdasarkan undang-undang tarif non repatriasi lebih banyak 100% di banding harta yang di repatriasi atau dialihkan ke Negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka laporan Tugas Akhir ini akan memaparkan pembahasan tersebut di atas dengan judul “**Penerapan Perhitungan Tarif Repatriasi dan Non Repatriasi pada PT.PYK**”

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam membahas pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis agar tidak menyimpang dari permasalahan. Oleh karena itu, penulisan tugas akhir ini menjadi lebih fokus dan terarah sesuai dengan tujuan dan kegunaannya.

Ruang lingkup dalam pembahasan penerapan perhitungan tarif antara harta yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI (repatriasi) dan harta yang tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI (non repatriasi) pada PT. PYK :

1. Pengertian Tax Amnesty
2. Pengertian repatrasi dan non repatriasi
3. Cara pengalihan Repatriasi
4. Perbedaan tarif Repatriasi dan non Repatriasi

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

A. Tujuan penulisan

1. Mengetahui lebih jelas mengenai Repatriasi pada tax amnesty
2. Mengetahui cara pengalihan Harta Luar Negri ke dalam Negri (*Repatriasi*)
3. Mengetahui perbedaan tarif Repatriasi dan non Repatriasi

B. kegunaan penulisan

1. Bagi penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Program Studi Perpajakan Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bagi perusahaan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kerja di masa yang akan datang.

3. Bagi Universitas Diponegoro

Sebagai tambahan informasi ataupun bahan referensi bagi pihak yang membutuhkan hasil pelaporan ini.

1.4 Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Jenis Data

A. Data Menurut Jenisnya

1. Data Kualitatif

“Data kualitatif adalah data yang diukur secara tidak langsung seperti ketrampilan, aktivitas, sikap dan sebagainya (Marzuki, 2000 : 55)”.

B. Jenis Data Menurut Sumbernya

1. Data Primer

“Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2000 : 55).”

2. Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari Biro Statistik, Majalah, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Marzuki, 2000 : 55)”.

Data ini diperoleh antara lain berupa data mengenai gambaran umum perusahaan seperti : sejarah berdirinya PT. PYK, visi dan misi, jenis pelayanan, tugas dan fungsi, filosofi, bidang usaha dan struktur organisasi.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti (Gorys Keraf, 2001: 162)”.

Dengan metode ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap fakta dan data yang ada pada PT. PYK bagi secara sistematis proses kerja serta hal-hal yang berhubungan dengan Pelaporan Harta yang di Repatriasi dan non repatriasi

1.5.2 Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang autoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah)” (Gorys Keraf, 2001 : 161).

Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pegawai atau pembimbing lapangan untuk memperoleh data tentang perbedaan perhitungan tarif Repatriasi dan non Repatriasi.

1.5.3 Metode Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca atau memanfaatkan buku-buku untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan pendapat ahli dengan menempatkan kesimpulan tersebut sebagai metode tersendiri untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekankan kutipan untuk memperkuat uraian (Gorys Keraf, 2001 : 166).

Studi pustaka ini dilakukan dengan membaca dan mencatat dari buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan laporan tugas akhir serta mencatat data dan arsip-arsip lain yang diperlukan.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

BAB 2 GAMBARAN UMUM PADA PT. PYK

Berisi tentang gambaran umum PT. PYK yang meliputi beberapa hal yang melatar belakangi sejarah berdirinya, visi dan misi, deskripsi kerja, tugas pokok dan wewenang masing-masing bagian dan struktur organisasi perusahaan.

BAB 3 PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian beberapa hal mengenai gambaran umum tentang pengertian pajak, tax amnesty dan Repatriasi, cara pengalihan harta (*Repatriasi*), dan perbedaan perhitungan tarif repatriasi dan non Repatriasi.

BAB 4 PENUTUP

Dalam Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya yaitu Ringkasan dari Hasil Pembahasan Tinjauan Teori dan Praktek.